



Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Indonesia dan Singapura

Ranisa Diati¹⁾, Efika Weny Meida Simatupang²⁾, Atik Winanti³⁾

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

2510622054@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾

2510622055@mahasiswa.upnvj.ac.id²⁾

atikwinanti@upnvj.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbandingan pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Indonesia dan Singapura sebagai dua negara dengan sistem hukum berbeda yang sama-sama meratifikasi *Convention on the Rights of the Child 1989*. Data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan 17.241 laporan pencurian dengan 437 terlapor anak dalam periode Januari-Februari 2025, sementara di Singapura terjadi peningkatan 41,1% kasus pencurian toko oleh remaja pada 2025. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif, menganalisis UU SPPA Indonesia dan CYPA Singapura, putusan pengadilan, serta data sekunder dari lembaga resmi. Temuan menunjukkan perbedaan signifikan, Indonesia dengan sistem *civil law* mengadopsi diversifikasi wajib namun tingkat keberhasilannya rendah karena aparat penegak hukum yang terjebak pada prosedur formal dan keterbatasan infrastruktur, sedangkan Singapura dengan sistem *common law* mencapai keberhasilan melalui *probation order* yang didukung *pre-sentence report* komprehensif dan kolaborasi antar lembaga. Putusan PN Bekasi No. 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks membuktikan kesenjangan norma dan praktik di Indonesia, di mana pemaafan korban tidak menghentikan proses pidana. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan infrastruktur LPAS/LPKA, sistem monitoring dan evaluasi diversifikasi, adopsi mekanisme *pre-sentence report*, serta program rehabilitasi variatif untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme *restorative justice* dengan realitas implementasi sistem peradilan pidana anak Indonesia.

Kata kunci: Anak, Pencurian, Tindak Pidana

Abstract

This study examines the comparative regulation and enforcement of theft criminal offenses committed by children in Indonesia and Singapore, two countries with different legal systems that have both ratified the Convention on the Rights of the Child 1989. Data from Pusiknas Bareskrim Polri shows 17,241 theft reports with 437 child suspects during the January-February 2025 period, while Singapore experienced a 41.1% increase in shoplifting cases by juveniles in 2025. This research employs normative legal methods with a comparative approach, analyzing Indonesia's Juvenile Justice System Law (UU SPPA) and Singapore's Children and Young Persons Act (CYPA), court decisions, and secondary data from official institutions. Findings reveal significant differences: Indonesia with its civil law system adopts mandatory diversion but achieves a low success rate due to law enforcement officers trapped in formal procedures and infrastructure limitations, while Singapore with its common law system achieves success through probation orders supported by comprehensive pre-sentence reports and inter-agency collaboration. Bekasi District Court Decision No. 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks demonstrates the norm-practice gap in Indonesia, where victim forgiveness does not halt criminal proceedings. The study recommends enhancing the capacity of

law enforcement officers, developing temporary child placement facilities (LPAS) and special child development institutions (LPKA) infrastructure, establishing diversion monitoring and evaluation systems, adopting pre-sentence report mechanisms, and implementing varied rehabilitation programs to bridge the gap between restorative justice idealism and the implementation reality of Indonesia's juvenile justice system.

Keyword: *Children, theft, criminal offense*

PENDAHULUAN

Anak sebagai pelaku tindak pidana terus menjadi tantangan kompleks yang menghadirkan dilema antara perlindungan hak asasi anak dan penegakan hukum pidana (Lubis et al., 2025). Anak dalam konteks hukum bukan sekadar individu yang belum dewasa, melainkan subjek hukum dengan hak-hak fundamental yang harus dijamin negara dan masyarakat (Hariyanto, 2018). Namun realitas menunjukkan bahwa anak juga dapat menjadi pelaku pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana pencurian yang secara konsisten menempati urutan teratas dalam statistik kriminalitas anak (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025).

Di Indonesia, persoalan anak berhadapan dengan hukum (ABH) telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengadopsi prinsip restorative justice dan mekanisme diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana konvensional (Chandra, 2022). Undang-undang ini merupakan implementasi komitmen Indonesia terhadap Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 (United Nations, 1989) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Keppres No. 36, 1990), dengan menekankan bahwa setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diperlakukan berbeda dari pelaku dewasa (Hariyanto, 2018).

Data menunjukkan urgensi penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di Indonesia, berdasarkan informasi dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri, dalam periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025, tercatat 17.241 laporan tindak pidana pencurian dengan 437 terlapor berusia kurang dari 17 tahun (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025). Angka ini mengindikasikan bahwa pencurian, baik dalam bentuk pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), maupun pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, masih menjadi permasalahan serius yang melibatkan anak (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025).

Sebagai komparasi, Singapura mengatur anak yang berhadapan dengan hukum melalui *Children and Young Persons Act* (CYPA) yang memberikan kewenangan khusus kepada *Youth Court* dalam menangani perkara pidana anak (CYPA, 2020). Sistem peradilan anak di Singapura menekankan pada rehabilitasi dan pemulihan sosial dengan pendekatan yang tegas namun tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) (The New Paper, 2024). Data terkini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pencurian toko (*shoplifting*) menjadi pelanggaran tertinggi yang dilakukan remaja di Singapura dengan 509 pelaku berusia 10-21 tahun (The New Paper, 2024). Pada paruh pertama tahun 2025, jumlah remaja yang ditangkap karena pencurian toko meningkat 41,1% menjadi 271 orang dari sebelumnya 192 orang pada periode yang sama di tahun sebelumnya (Channel News Asia, 2025).

Perbandingan kedua negara ini memiliki signifikansi akademis dan praktis yang kuat. Meskipun berada di kawasan Asia Tenggara dan sama-sama meratifikasi CRC (United Nations, 1989), Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan mendasar dalam sistem hukum (Hariyanto, 2018). Indonesia menganut sistem civil law dengan warisan hukum Belanda, sementara Singapura menerapkan sistem common law peninggalan Inggris (Hariyanto, 2018). Perbedaan sistem hukum ini berdampak signifikan pada konsep, mekanisme, dan implementasi penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian (Lubis et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan tindak pidana pencurian oleh anak tidak dapat dipisahkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur delik pencurian dalam Pasal 362 hingga 367 KUHP, dengan penekanan khusus pada Pasal 363 ayat (1) tentang pencurian dengan pemberatan (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018). Putusan Pengadilan Negeri

Bekasi Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks memperlihatkan penerapan pasal ini terhadap anak berusia 17 tahun yang melakukan pencurian bersama-sama dengan cara yang telah direncanakan (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018). Namun yang membedakan adalah mekanisme penanganan melalui UU SPPA yang mengharuskan pertimbangan diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum (UU SPPA, 2012).

Di Singapura, CYPA mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat diproses melalui *Youth Court* dengan berbagai opsi rehabilitasi seperti *probation order*, *community service order*, atau penahanan di *approved school* (CYPA, 2020). Kasus yang tercatat menunjukkan penerapan probation selama 18 bulan dengan kewajiban tinggal di rumah pada jam tertentu (*home detention*) dan pelayanan masyarakat sebanyak 50 jam untuk pelaku pencurian remaja (Low, 2023). Pendekatan ini menunjukkan penekanan pada rehabilitasi dengan tetap memberikan efek jera melalui pengawasan ketat (Hariyanto, 2018).

Implementasi UU SPPA di Indonesia menghadapi berbagai tantangan praktis. Meskipun data Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan keberhasilan diversifikasi dari 1% pada tahun 2014 menjadi 4% pada tahun 2016, angka ini masih relatif rendah (Hukumonline, 2017). Permasalahan utama terletak pada pemahaman aparat penegak hukum terhadap filosofi *restorative justice*, sehingga anak masih sering diperlakukan layaknya pelaku dewasa (Munggardijaya, 2025). Dalam kasus Putusan PN Bekasi Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks, meskipun anak didampingi penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, proses peradilan tetap berlangsung dengan tuntutan pidana penjara 4 (empat) bulan. (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018).

Penegakan hukum di Singapura menunjukkan karakteristik yang lebih terstruktur dan konsisten. Sistem *Youth Court* memiliki mekanisme *pre-sentence report* yang komprehensif untuk menilai latar belakang, kondisi keluarga, dan kebutuhan rehabilitasi anak (*Ministry of Social and Family Development*, 2020). Program rehabilitasi yang tersedia mencakup keterampilan hidup pro-sosial untuk mencegah pengulangan tindak pidana (The New Paper, 2024). Namun demikian, pendekatan yang tegas ini juga mendapat kritik terkait potensi efek psikologis akibat tekanan sosial dan pendekatan disipliner yang tinggi (AICHR, 2023).

Analisis perbandingan ini menjadi penting karena memberikan perspektif komprehensif tentang bagaimana sistem hukum yang berbeda memandang dan menangani anak sebagai pelaku tindak pidana (Lubis et al., 2025). Secara filosofis, perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana didasarkan pada prinsip bahwa anak bukanlah "miniatur orang dewasa", melainkan individu yang sedang berkembang dan berhak atas kesempatan kedua (Deriana, 2024). Prinsip ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules) 1985 yang menekankan *deprivation of liberty as a last resort* (pemerjaraan sebagai upaya terakhir) (United Nations, 1985).

Dilihat dari data dan fakta sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana dua sistem hukum yang berbeda mengenai pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Indonesia dan Singapura. Adapun penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Indonesia dan Singapura. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengkaji lebih mendalam dan mengkritisi terkait topik yang dibahas sesuai dengan teori hukum yang ada, serta memberikan pemahaman yang lebih terkait topik yang dibahas. Maka dari itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul, "Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Indonesia dan Singapura".

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbandingan pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Indonesia dan Singapura (Marzuki, 2017). Pendekatan komparatif dipilih untuk

membandingkan sistem *civil law* di Indonesia dan sistem *common law* di Singapura guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kekuatan, dan kelemahan masing-masing sistem (Majeed, 2022). Penelitian ini menggunakan empat pendekatan utama: (1) pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji UU SPPA dan CYPA; (2) pendekatan kasus melalui analisis Putusan PN Bekasi Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks dan putusan Youth Court Singapura; (3) pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep restorative justice dan diversifikasi; serta (4) pendekatan komparatif untuk membandingkan *law in books* dan *law in action* kedua negara (Marzuki, 2017).

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, KUHP, Children and Young Persons Act Singapura, Penal Code of Singapore, putusan pengadilan, Convention on the Rights of the Child 1989, dan Beijing Rules 1985 (Marzuki, 2017). Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan *Ministry of Social and Family Development Singapura*, dan data statistik Pusiknas Bareskrim Polri (Marzuki, 2017). Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan berita dari *Channel News Asia*, *The Straits Times*, dan *The New Paper* (Marzuki, 2017).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Singapore Statutes Online*, database jurnal internasional, dan laman resmi lembaga pemerintah (Wiraguna et al., 2024). Analisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik preskriptif. (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Indonesia dan Singapura

Pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia dan Singapura didasarkan pada pemahaman filosofis yang sama, yaitu bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa yang dapat dikenakan sistem pertanggungjawaban pidana yang identik dengan pelaku dewasa (Chandra, 2022). Prinsip ini telah ditegaskan dalam *Convention on the Rights of the Child 1989* yang menekankan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) dan menjadikan pemenjaraan sebagai upaya terakhir (*deprivation of liberty as a last resort*) (United Nations, 1989). Indonesia meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sedangkan Singapura menjadi negara pihak CRC pada tahun 1995, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan sistem peradilan pidana anak di kedua negara.

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip internasional tersebut dalam sistem hukum nasional masing-masing negara menunjukkan karakteristik yang berbeda (Hariyanto, 2018). Indonesia dengan sistem *civil law* merumuskan pengaturan secara tertulis dan sistematis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sementara Singapura dengan sistem *common law* mengatur melalui *Children and Young Persons Act* (CYPA) yang telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada tahun 2020 (CYPA, 2020). Perbedaan sistem hukum ini berdampak pada pendekatan penegakan hukum, di mana Indonesia lebih menekankan pada prosedur restorative justice dan diversifikasi yang bersifat wajib, sedangkan Singapura memberikan diskresi yang lebih luas kepada hakim *Youth Court* dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan kondisi pelaku (Hariyanto, 2018).

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tetap merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiel, khususnya Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP yang mengatur berbagai bentuk pencurian. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sementara Pasal 363 ayat (1) KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*) yang ancaman pidananya lebih tinggi, yaitu

penjara paling lama tujuh tahun, apabila pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti dilakukan pada waktu malam, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, atau dengan cara membongkar atau memanjat.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks memberikan gambaran konkret tentang penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terhadap anak (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018). Dalam kasus tersebut, anak dengan inisial REP, merupakan seorang anak berusia 17 tahun, terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan beberapa temannya secara terorganisir dengan pembagian peran yang jelas (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018). Modus operandi yang dilakukan menunjukkan adanya perencanaan sistematis di mana satu orang bertugas mengalihkan perhatian pemilik toko, sementara yang lain mengambil barang dan menyerahkannya kepada rekan yang menunggu di dalam mobil (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018). Fakta bahwa pencurian dilakukan secara bersekutu (dengan dua orang atau lebih) menjadi unsur pemberat yang menyebabkan kasus ini dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018).

Yang membedakan penanganan anak pelaku pencurian dengan pelaku dewasa adalah mekanisme hukum acara yang diatur dalam UU SPPA (UU SPPA, 2012). Meskipun delik yang dilakukan sama, yaitu pencurian dengan pemberatan, namun proses penanganannya harus melalui pertimbangan diversi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (DPR RI, 2012).

Di Singapura, pengaturan tindak pidana pencurian diatur dalam *Penal Code of Singapore*, khususnya *Section 378* yang mendefinisikan *theft* sebagai "*Whoever, intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft*" (GJC Law, 2025). Sanksi untuk pencurian sederhana (*simple theft*) diatur dalam *Section 379 Penal Code* yang mengancam pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda atau keduanya (Singapore Criminal Lawyer, 2025). Untuk pencurian dengan pemberatan seperti *theft in dwelling house, theft by clerk or servant, atau theft after preparation made for causing death or hurt*, ancaman pidananya lebih tinggi, berkisar antara 7 hingga 10 tahun penjara (GJC Law, 2025).

Namun ketika pelaku adalah anak, penanganannya tidak lagi mengacu pada *Penal Code* semata, melainkan harus melalui *Children and Young Persons Act* (CYPA) yang memberikan kewenangan khusus kepada *Youth Court* (CYPA, 2020). CYPA mengatur bahwa anak yang berusia di atas 10 tahun (*Minimum Age of Criminal Responsibility/MACR*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun proses peradilannya harus dilakukan melalui *Youth Court* yang memiliki pendekatan rehabilitatif (ASL Law, 2022). *Section 28(1)* CYPA menegaskan bahwa dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, pengadilan harus "*have regard to the welfare of the child*", dan *Section 3A* CYPA yang ditambahkan pada tahun 2011 memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa "*the welfare and best interests of the child shall be the first and paramount consideration*" (CYPA, 2020).

Perbedaan mendasar antara pengaturan hukum pidana anak di Indonesia dan Singapura tidak terlepas dari perbedaan tradisi hukum yang dianut (Hariyanto, 2018). Indonesia sebagai negara dengan sistem *civil law* mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental yang menekankan pada kodifikasi hukum tertulis sebagai sumber hukum utama (Hukumonline, 2023). Oleh karena itu, pengaturan mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia dituangkan secara komprehensif dalam UU SPPA yang terdiri dari 108 pasal yang mengatur mulai dari hak anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, wali, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pembinaan dan pembimbingan (UU SPPA, 2012).

Sebaliknya, Singapura dengan sistem *common law* yang merupakan warisan Inggris

memberikan peran yang lebih besar kepada presiden dan diskresi hakim dalam menangani kasus-kasus konkret (Hariyanto, 2018). CYPA tidak mengatur secara detail prosedur penanganan anak seperti yang dilakukan UU SPPA, melainkan memberikan kerangka umum dan kewenangan luas kepada *Youth Court* untuk menentukan tindakan yang paling sesuai dengan kondisi anak (Chan, 2020). Hakim *Youth Court* memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembuatan *pre-sentence report* yang komprehensif untuk menilai latar belakang keluarga, kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor lain yang relevan sebelum menjatuhkan putusan (Ministry of Social and Family Development, 2015).

Perbedaan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Di Indonesia, kewajiban untuk melakukan diversi diatur secara tegas dalam UU SPPA sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki pilihan lain kecuali mengupayakan diversi pada setiap tahap pemeriksaan untuk perkara yang memenuhi syarat (Hukumonline, 2025). Namun dalam praktiknya, kewajiban hukum ini sering tidak dijalankan secara optimal karena berbagai kendala teknis dan pemahaman yang kurang mendalam tentang filosofi *restorative justice* (Amalin, 2025). Di Singapura, meskipun tidak ada kewajiban formal untuk mengupayakan diversi atau *restorative justice*, namun pendekatan rehabilitatif telah menjadi budaya hukum (*legal culture*) dalam *Youth Court* sehingga sekitar 7 dari 10 pelaku anak dijatuhkan *probation order* dengan berbagai kondisi pendukung seperti *community service order*, *detention order*, atau *weekend detention order* (Chan, 2020).

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Indonesia dan Singapura

Konsep diversi dalam UU SPPA merupakan inovasi hukum yang revolusioner dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Ditjenpas, 2025). Diversi didefinisikan sebagai "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana" dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Ditjenpas, 2025).

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS), perwakilan, dan pihak-pihak lain yang terlibat (DPR RI, 2012). Musyawarah diversi difasilitasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, yaitu penyidik pada tingkat penyidikan, penuntut umum pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan (Hukumonline, 2025). Hasil kesepakatan diversi dapat berupa pengembalian kerugian, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan (UU SPPA, 2012).

Namun dalam implementasinya, mekanisme diversi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius (Amalin, 2025). Data dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan diversi masih sangat rendah, hanya meningkat dari 1% pada tahun 2014 menjadi 4% pada tahun 2016 (Hukumonline, 2017). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah berlaku sejak tahun 2014, mayoritas perkara anak masih diselesaikan melalui proses peradilan formal yang berujung pada penjatuhan pidana (Hukumonline, 2017). Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan diversi antara lain: (1) kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang filosofi *restorative justice*; (2) belum optimalnya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyiapkan penelitian kemasyarakatan yang berkualitas; (3) tidak tersedianya lembaga penempatan anak yang memadai di seluruh wilayah Indonesia; serta (4) resistensi dari pihak

korban yang menginginkan proses peradilan formal (Amalin, 2025).

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks memberikan gambaran konkret tentang kegagalan mekanisme diversi di Indonesia (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018). Dalam kasus tersebut, meskipun anak telah didampingi oleh penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Indonesia (POSBKUM ADIN) dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta telah dilakukan penelitian kemasyarakatan, namun proses diversi tidak berhasil dilakukan sehingga kasus tetap dilanjutkan ke pengadilan (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018). Penuntut umum menuntut pidana penjara selama 5 bulan, dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dengan pertimbangan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018).

Yang menarik dari putusan ini adalah meskipun saksi korban telah memaafkan perbuatan anak dan tidak menuntut ganti rugi atas barang yang dicuri, namun hal tersebut hanya dijadikan sebagai hal yang meringankan dan tidak mengubah fakta bahwa anak tetap dijatuhi pidana penjara (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan retributif masih sangat dominan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, di mana pemaafan dari korban tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak (Pengadilan Negeri Bekasi, 2018). Padahal dalam kerangka restorative justice yang sejati, pemaafan dari korban seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk menghentikan proses pidana formal dan mengalihkannya ke mekanisme pemulihan yang lebih konstruktif (Ditjenpas, 2025).

Sistem *Youth Court* di Singapura menerapkan pendekatan rehabilitatif yang lebih terstruktur dan konsisten dibandingkan dengan Indonesia (Hariyanto, 2018). *Youth Court* memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai jenis sanksi non-custodial (tanpa perampasan kemerdekaan) yang disesuaikan dengan kondisi individual anak, antara lain: (1) *probation order*; (2) *community service order*; (3) *detention order*; (4) *weekend detention order*; (5) *fine*; (6) *reformatory training*; dan (7) *approved school* (Ministry of Social and Family Development, 2015).

Probation order merupakan sanksi yang paling sering dijatuhkan oleh *Youth Court*, di mana sekitar 7 dari 10 pelaku anak dijatuhi probation dengan berbagai kondisi tambahan (Chan, 2020). *Probation* dapat diperkuat dengan *concurrent orders* seperti *detention order* (penahanan singkat untuk memberikan efek jera), *weekend detention order* (penahanan pada akhir pekan agar anak tetap dapat bersekolah atau bekerja), dan *community service order* (pelayanan masyarakat untuk menanamkan rasa tanggung jawab sosial) (Chan, 2020). Selain itu, probation juga dapat diperkuat dengan kondisi-kondisi khusus seperti *time curfews* (jam malam), *restricted access to certain areas* (pembatasan akses ke wilayah tertentu yang rawan kegiatan geng), kewajiban mengikuti program konseling atau psikoterapi, serta kewajiban orang tua untuk mengikuti *parenting programme* (Chan, 2020).

Kasus yang dilaporkan oleh *The Straits Times* pada Oktober 2024 memberikan ilustrasi konkret tentang penerapan probation order di Singapura (Alkhatib, 2024). Dalam kasus tersebut, dua saudara perempuan berusia 16 dan 18 tahun yang melakukan pencurian bersama orang tua mereka di beberapa toko di Tampines Mall dijatuhi *probation* selama 18 bulan dengan kondisi: (1) kewajiban tinggal di rumah (*home detention*) mulai pukul 22.00 hingga 06.00 setiap hari; (2) melakukan 50 jam pelayanan masyarakat (*community service*); dan (3) orang tua mereka harus menyetor jaminan sebesar S\$5.000 untuk setiap anak untuk memastikan perilaku baik mereka (Alkhatib, 2024). Sementara orang tua mereka yang merupakan pelaku dewasa dijatuhi pidana penjara 3 minggu (ayah) dan 5 minggu (ibu) (Alkhatib, 2024).

Kasus lain yang dilaporkan oleh *Today* pada Mei 2023 menunjukkan penerapan probation terhadap remaja berusia 16 tahun yang melakukan serangkaian pencurian termasuk mencuri dari kotak amal masjid dan dua sepeda listrik (Low, 2023). *Youth Court* menjatuhkan probation selama 18 bulan dengan kondisi: (1) melakukan 80 jam *community service*; (2) mengikuti konseling, terapi, atau penilaian psikologis bersama dengan ayah dan ibu tirinya; dan (3) orang

tuanya harus menyetor jaminan sebesar S\$5.000 (Low, 2023). Yang menarik dari kasus ini adalah hakim secara eksplisit menyatakan bahwa "pengadilan bersedia memberinya kesempatan, begitu pula jaksa penuntut, tapi apakah kamu benar-benar melakukannya dan menjadikannya baik, itu benar-benar ada di tanganmu sendiri" (Low, 2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa *Youth Court* tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga melakukan dialog edukatif dengan anak untuk menanamkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi (Low, 2023).

Sistem *Youth Court* juga memiliki mekanisme *pre-sentence report* yang sangat komprehensif (Hariyanto, 2018). Sebelum menjatuhkan putusan, hakim dapat memerintahkan *probation officer* untuk membuat laporan yang menilai latar belakang keluarga, kondisi sosial-ekonomi, riwayat pendidikan, pergaulan, faktor-faktor kriminogen, serta rekomendasi mengenai jenis sanksi yang paling sesuai untuk rehabilitasi anak (Ministry of Social and Family Development, 2015). Laporan ini menjadi pertimbangan utama hakim dalam menentukan apakah anak layak untuk diberi *probation*, atau perlu sanksi yang lebih keras seperti *reformatory training* (Chan, 2020).

Perbandingan antara sistem diversifikasi di Indonesia dan *probation system* di Singapura menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan filosofis dan implementasi praktis (Lubis et al., 2025). Di Indonesia, mekanisme diversifikasi bersifat mandatory (wajib) berdasarkan UU SPPA, namun tingkat keberhasilannya sangat rendah karena berbagai kendala struktural dan kultural (Hukumonline, 2017). Sebaliknya di Singapura, meskipun tidak ada kewajiban formal untuk menghindari pemenjaraan, namun pendekatan rehabilitatif telah menjadi budaya hukum yang mengakar dalam *Youth Court* sehingga mayoritas pelaku anak mendapatkan *probation* dengan berbagai kondisi pendukung (Chan, 2020).

Dari perspektif teori hukum progresif, sistem diversifikasi Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan keadilan restoratif yang sejati (Lubis et al., 2025). Konsep musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan (Ditjenpas, 2025). Namun dalam praktiknya, nilai-nilai progresif ini terbentur pada mentalitas aparat penegak hukum yang masih sangat legalistik dan prosedural (Munggardijaya, 2025). Banyak penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memandang diversifikasi hanya sebagai prosedur administratif yang harus dilalui, bukan sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mencari solusi terbaik bagi anak (Amalin, 2025).

Sementara itu, sistem *Youth Court* di Singapura menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi karena didukung oleh infrastruktur rehabilitasi yang memadai dan kolaborasi yang kuat antara sistem peradilan, lembaga pemasyarakatan (*Singapore Prison Service*), dan lembaga layanan sosial seperti *Youth Guidance Outreach Services (YGOS)* (Ministry of Social and Family Development, 2015). Program-program rehabilitasi yang tersedia mencakup *career counselling*, *sports programmes*, *mentoring programmes*, dan *family support services* yang dirancang secara komprehensif untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen pada anak (Ministry of Social and Family Development, 2015).

Namun demikian, sistem Singapura juga tidak luput dari kritik. *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* dalam *Thematic Study on Juvenile Justice* menyoroti bahwa pendekatan yang sangat disipliner dan tekanan sosial yang tinggi di Singapura dapat menimbulkan efek psikologis negatif pada anak, terutama rasa malu dan stigma sosial yang dapat menghambat reintegrasi sosial jangka panjang (AICHR, 2023). Selain itu, penggunaan *reformatory training* yang melibatkan penahanan dalam periode tertentu juga dikritik sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang seharusnya menjadi upaya terakhir sesuai dengan *Beijing Rules* (AICHR, 2023).

Data menunjukkan bahwa meskipun Singapura memiliki sistem yang lebih terstruktur, namun angka residivisme (pengulangan tindak pidana) tetap menjadi tantangan (The New Paper, 2024). Laporan dari Ministry of Social and Family Development menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pencurian toko (*shoplifting*) tetap menjadi pelanggaran tertinggi yang

dilakukan remaja dengan 509 pelaku berusia 10-21 tahun, dan pada paruh pertama tahun 2025 jumlah remaja yang ditangkap karena pencurian toko meningkat 41,1% menjadi 271 orang (Channel News Asia, 2025; The New Paper, 2024). Peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem rehabilitasi telah diterapkan secara konsisten, namun faktor-faktor sosial yang lebih luas seperti peer pressure, pengaruh media sosial, dan kesenjangan ekonomi tetap menjadi tantangan dalam mencegah anak melakukan tindak pidana (Channel News Asia, 2025).

Di Indonesia, data dari Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025 saja, terdapat 17.241 laporan tindak pidana pencurian dengan 437 terlapor berusia kurang dari 17 tahun (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa pencurian oleh anak masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan komprehensif tidak hanya melalui sistem peradilan, tetapi juga melalui intervensi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang lebih luas (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian komparatif ini mengungkapkan perbedaan signifikan antara pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Indonesia dan Singapura, meskipun keduanya berlandaskan prinsip yang sama dalam Convention on the Rights of the Child 1989. Perbedaan mendasar terletak pada tradisi hukum yang dianut: Indonesia dengan sistem *civil law* mengadopsi pendekatan kodifikasi komprehensif melalui UU SPPA yang mewajibkan diversi, sementara Singapura dengan sistem *common law* memberikan diskresi luas kepada hakim Youth Court dalam menentukan sanksi rehabilitatif. Temuan utama menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik di Indonesia, di mana meskipun diversi bersifat wajib, tingkat keberhasilannya hanya 4% karena mentalitas legalistik aparat penegak hukum dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Sebaliknya, Singapura mencapai efektivitas lebih tinggi dengan 70% pelaku anak mendapat probation order, didukung sistem *pre-sentence* report komprehensif dan kolaborasi antar lembaga yang kuat. Namun, kedua negara menghadapi tantangan residivisme yang mengindikasikan perlunya intervensi sosial-ekonomi lebih luas.

Saran

Berdasarkan analisis perbandingan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperbaiki efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia:

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan intensif tentang filosofi restorative justice, teknik fasilitasi musyawarah diversi, dan pemahaman mendalam tentang psikologi perkembangan anak. Pelatihan ini harus bersifat berkesinambungan dan melibatkan tidak hanya penyidik, penuntut umum, dan hakim, tetapi juga Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan advokat yang menangani perkara anak.
2. Perlu dikembangkan infrastruktur pendukung diversi yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang memiliki program rehabilitasi yang berkualitas. Tanpa adanya lembaga-lembaga ini, hasil kesepakatan diversi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga diversi hanya menjadi formalitas belaka.
3. Perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversi di seluruh Indonesia untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan best practices yang dapat direplikasi. Data tentang tingkat keberhasilan diversi, jenis kesepakatan yang dihasilkan, dan tingkat residivisme anak yang mengikuti diversi perlu dikumpulkan secara sistematis untuk menjadi dasar perbaikan kebijakan.
4. Indonesia dapat mengadopsi praktik baik dari sistem *Youth Court* Singapura dalam hal pembuatan *pre-sentence report* yang komprehensif. Penelitian kemasyarakatan yang

dilakukan oleh BAPAS saat ini perlu diperkuat dengan melibatkan psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan ahli-ahli lain yang relevan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi anak dan rekomendasi penanganan yang tepat.

5. Perlu dikembangkan program-program rehabilitasi yang lebih variatif dan disesuaikan dengan kebutuhan individual anak, seperti program keterampilan hidup pro-sosial, konseling keluarga, terapi psikologis, pendidikan karakter, dan pelatihan vokasional yang dapat meningkatkan kemampuan anak untuk kembali ke masyarakat secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

Jurnal Ilmiah

- Amalin, H. F. P. (2025). Pembaharuan hukum pidana anak melalui penerapan restorative justice di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 69–79. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.430>
- Chan, W. C. (2020). Juvenile offenders in Singapore. *British Journal of Community Justice*, 8(3), 63–76. https://mmuperu.co.uk/bjci/wp-content/uploads/sites/441/2020/08/BJCJ_8-3_-_Wing-Cheong_Chan.pdf
- Chandra, T. Y. (2022). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Al-Munir: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 11(1), 61–72. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Kurniawan, A. (2025). Restorative justice in juvenile justice systems: A comprehensive analysis of implementation challenges and outcomes. *Jurnal Konseling Indonesia*, 11(1), 45–58. <https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/1499>
- Lubis, Y. A., Setiawan, R., & Pratama, D. (2025). Revitalising the juvenile criminal justice system in Indonesia: A comparative study with international law and evaluation of practice. *Ius Comparatum: Journal of Law Studies*, 1(1), 48–62. <https://doi.org/10.35586/jicls.v1i1.10829>
- Majeed, N. (2022). Approaches and methodologies in comparative legal studies. *Pakistan Law Review Journal*, 6(1), 1–25. <https://ojs.plhr.org.pk/journal/article/view/248>
- Munggardijaya, A. (2025). Implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia. *J-Innovative: Journal of Social Science Research*, 6(2), 1234–1245. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19322>
- Wiraguna, S. A., Putra, I. M. A., & Dewi, L. P. S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 78–92. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>

Tesis/Disertasi

- Deriana, N. (2024). *Penyelesaian perkara anak secara restoratif dalam penerapan sistem peradilan pidana anak* [Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung]. Repository UNISSULA. <https://repository.unissula.ac.id/38159/>
- Hariyanto, A. (2018). *Analisis komparatif eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (Studi perbandingan Indonesia dan Singapura)* [Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada]. ETD UGM. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/158292>

Peraturan Perundang-Undangan Dan Konvensi Internasional

- Children and Young Persons Act* (Cap. 38, 2001 Rev. Ed.). (2020). Singapore Statutes Online. <https://sso.agc.gov.sg>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention*

on the Rights of the Child. (1990). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

United Nations. (1985). *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Resolution 40/33. <https://www.un.org/en/>

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Treaty Series, vol. 1577, p. 3. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Laporan Dan Dokumen Resmi Pemerintah/Organisasi Internasional

AICHR. (2023). *Thematic study on juvenile justice*. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. <https://aichr.org/wp-content/uploads/2023/05/Adopted-ad-ref-Final-Report-of-Thematic-Study-on-Juvenile-Justice-on-01-April-2023.pdf>

DPR RI. (2012). *Sistem peradilan pidana anak*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-38.pdf

Pengadilan Negeri Bekasi. (2018). *Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Pusiknas Bareskrim Polri. (2025, Februari 20). *Ratusan anak jadi terlapor tindak kriminal periode 1 Januari - 20 Februari 2025* [Infografis]. Aplikasi EMP Pusiknas Bareskrim Polri.

Berita Online (Media Massa)

Alkhatib, S. (2024, Oktober 7). Probation for 2 sisters who went on shoplifting spree with their parents. *The Straits Times*. <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/probation-for-2-sisters-who-went-on-shoplifting-sprees-with-their-parents>

Channel News Asia. (2025, Agustus 26). *Shop theft still top offence in Singapore as physical crime cases rise 5.4% in first half of 2025*. <https://www.channelnewsasia.com/singapore/shop-theft-shoplifting-physical-crimes-housebreaking-spf-5312406>

Low, Y. (2023, Mei 11). Probation for youth involved in string of thefts, including stealing from mosque's donation box. *Today*. <https://www.todayonline.com/singapore/probation-youth-involved-string-thefts-including-stealing-mosques-donation-box-2169301>

The New Paper. (2024, November 8). *Shop theft, cheating and sexual offences top crimes by youth in 2023*. <https://www.tnp.sg/news/singapore/shop-theft-cheating-and-sexual-offences-top-crimes-youth-2023>

Website Dan Artikel Online

ASL Law. (2022, Maret 7). What happens when a child commits a crime? <https://www.asl-law.com.sg/what-happens-when-a-child-commits-a-crime/>

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025, Februari 26). Restorative justice untuk anak, apakah menjadi solusi? Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://www.ditjenpas.go.id/restorative-justice-untuk-anak-apakah-menjadi-solusi>

GJC Law. (2025, Juli 22). Theft – s378 of the Penal Code. <https://www.gjclaw.com.sg/articles/theft-s378-penal-code/>

Hukumonline. (2017, Desember 19). Melihat capaian implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-capaian-implementasi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt5a3a308a56714/>

Hukumonline. (2023, Juli 18). Pendekatan komparatif dalam penelitian normatif. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/>

Hukumonline. (2025, Maret 27). Mengenal diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-lt67052662848bb/>



- Ministry of Social and Family Development. (2015, Juli 30). Understanding the rehabilitative approach for youths who commit offences. <https://www.msf.gov.sg/what-we-do/odgsw/social-insights/2015-Understanding-the-rehabilitative-approach-for-youths-who-commit-offences>
- Ministry of Social and Family Development. (2020, Maret 4). Stronger protection for children from Q2 2020 under the Children and Young Persons Act. <https://www.msf.gov.sg/media-room/article/Stronger-protection-for-children-from-Q2-2020-under-the-Children-and-Young-Persons-Act>
- Singapore Criminal Lawyer. (2025, Maret 5). Theft charges in Singapore: Types, penalties & common questions. <https://www.singaporecriminallawyer.com/understanding-theft-charges-types-penalties-and-common-questions/>